



Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa di Yogyakarta

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sustpk/2023/Pn Yyk)

Enrico Winadi^{1*}, Benedictus Renny See², Antonius Maria Laot Kian³

¹⁻³ Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi: enricowinadi@gmail.com¹

Abstract. *This journal examines the criminal act of corruption related to village treasury land (tanah kas desa) in Yogyakarta, with a specific focus on the District Court Decision No. 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. The objectives are to identify the underlying reasons behind corruption practices, analyze the application of substantive criminal law, and assess the state losses as well as possible preventive measures for future land management. The study employs a qualitative research method through interviews, documentation, and literature review, involving key informants from the judiciary, prosecution office, police sector, and village administration. The findings reveal that corruption in village treasury land is driven by internal factors such as personal motives, economic background, moral integrity, legal awareness, and authority, as well as external factors including non-transparent bureaucracy, ingrained corruption culture, weak supervision, ineffective legal systems, and socio-economic pressures. The application of substantive criminal law is reflected in the assessment of elements of corruption, judicial considerations, and the interplay between legal norms, social impacts, and local wisdom. Furthermore, the study highlights significant economic and social losses, and recommends strategies for prevention, governance improvement, and strengthening accountability to minimize corruption risks in village land management.*

Keywords: *Criminal law; Governance; Land Cash; State Losses; Village Corruption*

Abstrak. Jurnal ini mengkaji tindak pidana korupsi yang terkait dengan tanah kas desa di Yogyakarta dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan terjadinya tindak pidana korupsi tanah kas desa, menganalisis penerapan hukum pidana materiil dalam putusan tersebut, serta mengidentifikasi kerugian negara dan merumuskan upaya pencegahan dalam pengelolaan tanah kas desa di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan melibatkan narasumber dari lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal seperti motif pribadi, latar belakang ekonomi, moral, pemahaman hukum, serta kewenangan jabatan, dan faktor eksternal seperti birokrasi yang tidak transparan, budaya korupsi, lemahnya pengawasan, sistem hukum yang tidak efektif, serta tekanan sosial-ekonomi, menjadi penyebab terjadinya korupsi. Penerapan hukum pidana materiil terlihat dari pembuktian unsur tindak pidana korupsi dan pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun nonyuridis. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya kerugian negara, dampak sosial-ekonomi, serta implikasi terhadap pembangunan desa, dan menawarkan strategi pencegahan, perbaikan tata kelola, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas.

Kata kunci: Hukum Pidana; Kerugian Negara; Korupsi Desa; Tanah Kas; Tata Kelola

1. LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh Indonesia, di mana fenomena ini telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, mulai dari tingkat pemerintahan pusat hingga daerah. Dampak korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak tatanan sosial, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dalam konteks pengelolaan aset desa, seperti tanah kas desa, korupsi sering kali muncul melalui penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi masyarakat desa. Adagium terkenal dari Lord Acton, "*power tends to corrupt, and absolute*

Diterima: 20 September, 2025; Direvisi: 09 Oktober 2025; Diterima: 19 November 2025;

Terbit: 24 November, 2025

power corrupts absolutely", menggambarkan bagaimana kekuasaan yang tidak terkendali dapat menjadi pemicu utama korupsi, terutama di tingkat lokal seperti desa. Di Yogyakarta, kasus korupsi tanah kas desa semakin marak, mencerminkan lemahnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan aset publik.

Menurut laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) dari Transparency International tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ke-110 dari 180 negara dengan skor 34, yang menunjukkan tingginya persepsi korupsi di masyarakat. Fenomena ini semakin parah di tingkat desa, di mana alokasi dana desa yang besar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa justru membuka celah bagi praktik korupsi, seperti penggelapan dana dan penyalahgunaan tanah kas desa. Studi kasus di Yogyakarta, khususnya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, mengungkap bagaimana tanah kas desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat justru dieksploitasi untuk kepentingan pribadi, menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Penelitian terkait, seperti yang dilakukan oleh Eduardo Kayona, menyoroti modus operandi korupsi dalam pengadaan tanah kas desa, termasuk manipulasi dokumen dan penyalahgunaan izin. Namun, kajian tersebut lebih fokus pada aspek regulasi umum, sementara kasus di Yogyakarta menunjukkan dimensi lokal yang unik, seperti pengaruh budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan aset desa.

Kebaruan penelitian ini terletak pada gap analysis yang mengidentifikasi kurangnya kajian mendalam tentang penerapan hukum pidana materiil dalam kasus korupsi tanah kas desa, terutama di wilayah Yogyakarta yang memiliki status istimewa dengan sistem hak anggaduh. Penelitian terdahulu, seperti tesis Rizqi Faridyan Hilmi tentang pemanfaatan tanah kas desa di Condongcatur, lebih menekankan masalah hukum umum tanpa analisis mendalam terhadap unsur-unsur pidana dan dampak jangka panjang.¹² Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat stagnasi skor CPI Indonesia yang menunjukkan ketidakefektifan upaya pemberantasan korupsi, di mana kasus di tingkat desa sering kali luput dari perhatian nasional. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks spesifik Yogyakarta. Selain itu, kebaruan juga terlihat dari integrasi teori penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power theory*) dengan teori hukum progresif, untuk menganalisis faktor penyebab dan solusi pencegahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan terjadinya tindak pidana korupsi tanah kas desa di Yogyakarta, menganalisis penerapan hukum pidana materiil berdasarkan putusan pengadilan tersebut, serta mengidentifikasi dampak kerugian negara dan upaya

pencegahan di masa mendatang. Melalui tujuan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana korupsi, serta manfaat praktis bagi pemerintah desa dan aparat penegak hukum dalam memperkuat pengawasan aset desa. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mendorong reformasi sistemik dalam pengelolaan tanah kas desa, guna mencegah terulangnya praktik korupsi yang merugikan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian mengenai tindak pidana korupsi tanah kas desa di Yogyakarta memerlukan landasan teoritis yang kuat untuk memahami dinamika penyebab, penerapan hukum, dan dampaknya. Salah satu teori utama yang digunakan adalah teori penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power theory*), yang dikemukakan oleh Lord Acton, menegaskan bahwa kekuasaan cenderung mendorong korupsi, terutama jika tidak ada mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam konteks pengelolaan tanah kas desa, teori ini relevan karena pejabat desa atau pihak swasta yang memiliki akses ke aset publik sering kali menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Teori ini menjelaskan bagaimana kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa menciptakan peluang bagi praktik korupsi, seperti manipulasi izin atau pengalihan fungsi tanah. Selain itu, teori ini juga menyoroti pentingnya sistem *checks and balances* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang menjadi salah satu fokus analisis dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk.

Teori sistem hukum (*legal system theory*) dari Lawrence M. Friedman juga digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur pengelolaan tanah kas desa dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Menurut Friedman, efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga elemen: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam kasus korupsi tanah kas desa, struktur hukum mencakup lembaga seperti pengadilan dan Kejaksaan, sedangkan substansi hukum merujuk pada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, budaya hukum yang lemah, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat desa dan kecenderungan budaya korupsi yang mengakar, menjadi faktor eksternal utama yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Teori ini membantu memahami mengapa sistem hukum yang ada belum efektif dalam mencegah korupsi di tingkat desa, terutama di Yogyakarta yang memiliki sistem adat seperti hak anggaduh.

Selain itu, teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan substantif dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial

masyarakat. Dalam konteks kasus korupsi tanah kas desa, pendekatan ini relevan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana materiil diterapkan dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal, seperti kearifan lokal Yogyakarta, serta dampak sosial dari putusan hakim. Hukum progresif mendorong pengadilan untuk tidak hanya fokus pada aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosiologis, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akibat korupsi. Pendekatan ini juga menawarkan solusi berupa reformasi tata kelola yang lebih inklusif dan transparan untuk mencegah korupsi di masa depan.

Penelitian terdahulu memberikan wawasan tambahan yang memperkaya kajian ini. Eduardo Kayona dalam disertasinya menganalisis tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah kas desa untuk kepentingan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta, menyoroti modus operandi seperti manipulasi dokumen dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi sering kali terjadi karena kurangnya koordinasi antarlembaga dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Sementara itu, Rizqi Faridyan Hilmi mengkaji masalah hukum pemanfaatan tanah kas desa di Condongcatur, dengan fokus pada aspek perjanjian sewa menyewa yang tidak sesuai regulasi. Berbeda dengan penelitian ini, kajian Hilmi lebih menekankan pada aspek perdata, sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum pidana dan dampaknya terhadap kerugian negara serta masyarakat. Penelitian terdahulu ini menjadi acuan untuk mengidentifikasi celah hukum dan memperkuat analisis terhadap kasus spesifik di Yogyakarta, sekaligus menegaskan kebaruan penelitian ini dalam pendekatan yuridis normatif dan empiris yang terintegrasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan disain penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk mengkaji tindak pidana korupsi tanah kas desa di Yogyakarta, khususnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Gubernur DIY tentang pengelolaan tanah kas desa. Sementara itu, pendekatan empiris diterapkan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik melalui wawancara dengan narasumber terkait kasus, seperti hakim, jaksa, penyidik, dan aparat desa. Pendekatan deskriptif analitis dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan fakta secara sistematis dan menganalisisnya secara mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena korupsi tanah kas desa.

Populasi penelitian mencakup semua pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dengan fokus pada putusan pengadilan tersebut. Sampel penelitian ditentukan secara purposive, meliputi empat narasumber kunci: seorang hakim dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, seorang jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, seorang penyidik dari Kepolisian Sektor Depok Barat, dan seorang staf keamanan dari Kantor Kalurahan Caturtunggal. Pemilihan sampel ini didasarkan pada keterlibatan langsung narasumber dalam penanganan kasus, sehingga dapat memberikan data primer yang relevan dan mendalam. Kriteria inklusi narasumber mencakup pengetahuan mendalam tentang kasus dan kewenangan dalam pengelolaan atau penegakan hukum terkait tanah kas desa.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah, seperti faktor penyebab korupsi, penerapan hukum pidana materiil, dan dampak kerugian negara. Instrumen wawancara divalidasi melalui uji validitas isi (*content validity*) oleh dua ahli hukum pidana, yang menyatakan bahwa instrumen tersebut relevan dan mencakup semua aspek penelitian dengan tingkat kesesuaian 90%. Reliabilitas instrumen diuji melalui uji konsistensi internal (*internal consistency reliability*), menghasilkan koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,85, yang menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen resmi seperti putusan pengadilan, laporan keuangan desa, dan peraturan terkait, sedangkan studi kepustakaan mencakup literatur hukum pidana dan jurnal ilmiah.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi relevan dari wawancara dan dokumen, kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan tabel untuk mempermudah interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan teori penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power theory*), teori sistem hukum (*legal system theory*), dan teori hukum progresif.⁵³ Model penelitian ini digambarkan dengan simbol X sebagai faktor penyebab korupsi (internal dan eksternal), Y sebagai penerapan hukum pidana materiil, dan Z sebagai dampak kerugian negara serta upaya pencegahan, yang saling berkorelasi dalam analisis kasus.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pengumpulan Data

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara semi- terstruktur sebagai metode utama untuk memperoleh informasi mendalam mengenai tindak pidana korupsi tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, Yogyakarta, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. Wawancara dilakukan dengan empat narasumber kunci yang memiliki peran langsung dalam kasus ini, yaitu seorang hakim dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, seorang jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, seorang penyidik dari Kepolisian Sektor Depok barat, dan seorang staf kalurahan dari Kalurahan Caturtunggal. Panduan wawancara disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian, meliputi faktor penyebab korupsi, penerapan hukum pidana materiil, dan dampak kerugian negara, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam penggalian informasi sesuai dinamika tanggapan narasumber. Teknik wawancara semi-terstruktur dipilih karena kemampuannya menghasilkan data kualitatif yang kaya dan kontekstual, yang mendukung pendekatan empiris penelitian ini.

Untuk memastikan keabsahan data, instrumen wawancara divalidasi melalui uji *content validity* oleh dua ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, yang menilai bahwa panduan wawancara memiliki tingkat kesesuaian sebesar 90% dengan tujuan penelitian. Reliabilitas instrumen diukur menggunakan uji *internal consistency reliability* dengan koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,85, yang menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat baik untuk penelitian kualitatif. Validitas dan reliabilitas ini memastikan bahwa pertanyaan wawancara mampu menggali informasi yang relevan dan konsisten, terutama terkait modus operandi korupsi dan penerapan hukum dalam kasus tanah kas desa. Proses validasi ini juga melibatkan uji coba panduan wawancara pada dua responden awal untuk memastikan kejelasan dan ketepatan pertanyaan sebelum digunakan secara penuh.

Selain wawancara, pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan mengakses dokumen resmi yang relevan dengan kasus, seperti naskah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, laporan keuangan desa Kalurahan Caturtunggal, dan perjanjian pengelolaan tanah kas desa. Dokumen-dokumen ini dikumpulkan dari arsip Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Kantor Kalurahan Caturtunggal, dengan izin resmi dari pihak berwenang, untuk memastikan keabsahan dan keakuratan data. Dokumentasi ini berfokus pada bukti-bukti hukum, seperti akta perjanjian yang menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara, yang menjadi dasar analisis yuridis normatif.

Proses ini dilakukan secara sistematis dengan mencatat nomor dokumen, tanggal, dan relevansinya dengan kasus untuk mendukung temuan empiris dari wawancara.

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperkuat landasan teoretis dan normatif penelitian, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan seperti Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Gubernur DIY tentang pengelolaan tanah kas desa. Literatur akademik, seperti disertasi Eduardo Kayona (2023) dan jurnal hukum pidana, juga digunakan untuk memahami konteks korupsi tanah kas desa di Yogyakarta dan membandingkan temuan dengan penelitian sebelumnya. Studi kepustakaan ini mendukung pendekatan yuridis normatif dengan menyediakan kerangka hukum dan teori, seperti teori penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power theory*) dan teori hukum progresif, yang diintegrasikan dengan data empiris. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis penelitian memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan dengan konteks lokal Yogyakarta, khususnya sistem hak anggaduh.

Faktor Penyebab Korupsi Tanah Kas Desa

Faktor Internal

Faktor internal yang menjadi penyebab utama tindak pidana korupsi tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, Yogyakarta, adalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat desa, sebagaimana terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, seperti jaksa penuntut umum dan staf kalurahan, pejabat desa memanfaatkan kewenangan mereka untuk mengelola tanah kas desa tanpa melibatkan mekanisme pengambilan keputusan kolektif, seperti musyawarah desa, yang menyebabkan manipulasi dokumen dan pengalihan fungsi tanah untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan wewenang ini didukung oleh lemahnya *checks and balances* dalam sistem pengelolaan aset desa, yang memungkinkan pejabat untuk bertindak sepihak tanpa pengawasan memadai. Fenomena ini sejalan dengan teori penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of Barat power theory*) dari Lord Acton, yang menegaskan bahwa kekuasaan tanpa pengendalian cenderung mendorong perilaku koruptif. Selain itu, kurangnya integritas dan kompetensi aparatur desa menjadi faktor internal lain yang memperparah praktik korupsi. Hasil wawancara dengan penyidik dari Kepolisian Sektor Depok menunjukkan bahwa sebagian aparatur desa tidak memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi pengelolaan tanah kas desa, seperti Peraturan Gubernur DIY tentang Tanah Kas Desa, sehingga membuka celah untuk pelanggaran.⁷⁶ Kurangnya pelatihan dan pendidikan anti-korupsi juga menyebabkan rendahnya kesadaran etis, yang memungkinkan pejabat desa terlibat dalam praktik seperti suap atau kolusi dengan pihak swasta. Tabel 1 berikut merangkum faktor internal penyebab korupsi tanah kas

desa berdasarkan temuan wawancara, menyoroti penyalahgunaan wewenang dan kurangnya integritas sebagai pemicu utama.

Tabel 1. Faktor Internal Penyebab Korupsi Tanah Kas Desa.

Faktor Internal	Deskripsi	Sumber Data
Penyalahgunaan Wewenang	Manipulasi dokumen dan pengalihan fungsi tanah tanpa musyawarah desa	Wawancara Jaksa, Staf Kalurahan
Kurangnya Integritas dan Kompetensi (Sumber: Hasil Wawancara, 2024)	Rendahnya pemahaman regulasi dan kesadaran etis aparatur desa	Wawancara Penyidik

Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang signifikan dalam kasus tindak pidana korupsi tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, Yogyakarta, adalah lemahnya pengawasan dari masyarakat dan lembaga terkait, sebagaimana teridentifikasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk. Hasil wawancara dengan staf kalurahan dan penyidik menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan pengawasan pengelolaan tanah kas desa memungkinkan pejabat desa untuk bertindak tanpa akuntabilitas. Lemahnya *oversight* dari lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pertanahan DIY juga memperparah situasi, karena tidak ada mekanisme *checks and balances* yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Fenomena ini sejalan dengan teori sistem hukum (*legal system theory*) dari Friedman, yang menegaskan bahwa kelemahan struktur hukum dan budaya hukum masyarakat menjadi pemicu utama praktik korupsi.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat desa menjadi faktor eksternal lain yang berkontribusi terhadap korupsi tanah kas desa. Berdasarkan wawancara dengan jaksa penuntut umum, banyak warga kelurahan Caturtunggal tidak memahami hak dan kewajiban mereka terkait pengelolaan tanah kas desa, termasuk ketentuan dalam Peraturan Gubernur DIY tentang pengelolaan aset desa. Kurangnya sosialisasi hukum dan pendidikan anti-korupsi membuat masyarakat cenderung pasif, sehingga tidak mampu mendeteksi atau melaporkan potensi pelanggaran. Tabel 2 berikut merangkum faktor eksternal penyebab korupsi tanah kas desa, menyoroti lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum sebagai pemicu utama berdasarkan analisis peneliti.

Tabel 2. Faktor Eksternal Penyebab Korupsi Tanah Kas Desa.

Faktor Eksternal	Deskripsi	Sumber Data
Lemahnya Pengawasan Masyarakat dan Lembaga	Rendahnya partisipasi masyarakat dan BPD dalam pengawasan pengelolaan tanah	Wawancara Staf Kalurahan, Penyidik
Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pengelolaan tanah kas desa	Wawancara Jaksa

(Sumber: Analisis Peneliti, 2024)

Analisis Menggunakan Teori yang Digunakan

Analisis faktor penyebab korupsi tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, Yogyakarta, menggunakan teori penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power theory*) dari Lord Acton menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa pengawasan menjadi pemicu utama praktik korupsi. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, pejabat desa menyalahgunakan wewenang mereka dengan memanipulasi dokumen pengelolaan tanah kas desa tanpa melibatkan musyawarah desa, yang mencerminkan tidak adanya *checks and balances*.⁸⁸ Temuan wawancara dengan jaksa penuntut umum mengungkap bahwa kurangnya pengawasan internal memungkinkan pejabat untuk mengalihkan tanah kas desa untuk kepentingan pribadi, sesuai dengan adagium Acton bahwa *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*. Teori ini menegaskan bahwa faktor internal, seperti penyalahgunaan wewenang, diperparah oleh lemahnya mekanisme pengendalian, yang menjadi akar korupsi dalam kasus ini.

Teori sistem hukum (*legal system theory*) dari Lawrence M. Friedman digunakan untuk mengevaluasi struktur, substansi, dan budaya hukum dalam pengelolaan tanah kas desa di Yogyakarta. Struktur hukum, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pertanahan DIY, ditemukan lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan, sebagaimana terlihat dari minimnya koordinasi antarlembaga dalam kasus ini. Substansi hukum, seperti Peraturan Gubernur DIY tentang pengelolaan tanah kas desa, cukup jelas, tetapi implementasinya terhambat oleh budaya hukum masyarakat yang rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh pasivitas warga dalam memantau pengelolaan aset desa. Wawancara dengan staf kalurahan mengungkap bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat memperparah peluang korupsi, karena tidak ada tekanan eksternal untuk memastikan akuntabilitas. Teori ini menyoroti bahwa kelemahan ketiga elemen sistem hukum menjadi faktor eksternal penting dalam kasus korupsi tanah kas desa.

Teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo menekankan penerapan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan mempertimbangkan nilai-nilai lokal, seperti sistem hak anggaduh di Yogyakarta. Dalam konteks kasus ini, penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk menunjukkan upaya hakim untuk tidak hanya menegakkan hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Wawancara dengan hakim mengungkapkan bahwa putusan mempertimbangkan kearifan lokal Yogyakarta, seperti pentingnya tanah kas desa sebagai aset komunal, untuk mencapai keadilan yang relevan secara kontekstual. Pendekatan ini mendukung analisis bahwa hukum harus responsif terhadap dinamika sosial dan budaya untuk mencegah korupsi, sekaligus memastikan pengelolaan aset desa yang transparan dan inklusif.

Temuan empiris dari wawancara dan dokumentasi menunjukkan korelasi yang kuat antara teori yang digunakan dan modus operandi korupsi dalam kasus tanah kas desa. Modus operandi, seperti manipulasi dokumen dan pengalihan fungsi tanah, mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) akibat lemahnya pengawasan, sebagaimana dijelaskan oleh teori Acton. Lemahnya struktur dan budaya hukum, sesuai teori Friedman, terlihat dari minimnya peran BPD dan pasivitas masyarakat, yang memungkinkan pejabat desa bertindak tanpa akuntabilitas. Sementara itu, teori hukum progresif relevan dengan temuan bahwa pengelolaan tanah kas desa yang tidak mematuhi nilai lokal, seperti musyawarah, menyebabkan ketidakadilan sosial. Ketiga teori ini secara kolektif menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal saling berkaitan dalam memicu korupsi di Kalurahan Caturtunggal.

Ketiga teori yang digunakan memberikan kerangka interpretasi yang komprehensif untuk memahami faktor penyebab korupsi tanah kas desa dalam kasus ini. Teori *abuse of power* menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi karena kurangnya pengawasan internal, sedangkan teori *legal system* mengidentifikasi kelemahan struktur dan budaya hukum sebagai pemicu eksternal. Hukum progresif menawarkan solusi dengan menekankan pentingnya keadilan substantif yang mempertimbangkan kearifan lokal Yogyakarta, seperti sistem hak anggaduh, untuk mencegah korupsi di masa depan. Interpretasi ini menegaskan bahwa kombinasi pendekatan teoretis dan empiris dapat menghasilkan pemahaman mendalam tentang dinamika korupsi, sekaligus memberikan dasar untuk rekomendasi reformasi tata kelola yang lebih efektif.

Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Tanah Kas Desa dalam Kasus

Unsur pertama yang terpenuhi dalam kasus korupsi tanah kas desa adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan ini tampak jelas dalam tindakan PT. Deztama Putri Sentosa yang memanfaatkan tanah kas desa di Caturtunggal tanpa izin yang sah, melebihi luas tanah yang diizinkan, serta melanggar ketentuan pengelolaan tanah kas desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melawan hukum dalam konteks ini mencakup aspek *formil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku, serta aspek *materil*, yaitu bertentangan dengan tujuan pengelolaan aset publik untuk kepentingan masyarakat.

Unsur kedua adalah penyalahgunaan kewenangan. Fakta persidangan menunjukkan adanya keterlibatan pejabat desa dalam memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk memanfaatkan tanah kas desa secara tidak sah. Hal ini dapat dikategorikan sebagai *abuse of power*, yakni penggunaan wewenang yang menyimpang dari tujuan semula, demi kepentingan pribadi maupun pihak lain. Dalam kasus ini, pejabat desa bersama pihak swasta melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban jabatan, sehingga unsur penyalahgunaan kewenangan terbukti.

Unsur berikutnya adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain. Berdasarkan bukti di persidangan, PT. Deztama Putri Sentosa memperoleh keuntungan finansial dengan menyewakan bangunan di atas tanah kas desa kepada pihak lain. Nilai sewa yang diperoleh menjadi sumber kekayaan tambahan yang tidak sah, sebab tanah tersebut digunakan tanpa izin dan tanpa pembayaran kewajiban sewa yang semestinya masuk ke kas desa. Fakta ini menegaskan adanya perbuatan memperkaya korporasi dan individu terkait, yang jelas memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Unsur keempat adalah merugikan keuangan negara. Berdasarkan laporan Inspektorat DIY, kerugian negara akibat penyalahgunaan tanah kas desa ini mencapai Rp2.952.002.940,00 yang seharusnya diterima pemerintah desa, ditambah kewajiban uang pengganti sebesar Rp16.073.060.900,00 yang dibebankan kepada terdakwa Robinson Saalino. Hal ini sesuai dengan doktrin hukum bahwa kerugian negara tidak hanya dalam bentuk kas yang keluar, tetapi juga dalam bentuk potensi pendapatan negara atau desa yang hilang (*loss of potential income*). Dengan demikian, unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi ini terpenuhi.

Terakhir, terdapat kesesuaian antara dakwaan jaksa dengan fakta persidangan. Jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan secara alternatif Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam

dakwaannya terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dengan konstruksi hukum yang dibangun jaksa penuntut umum.¹¹³ Dengan demikian, analisis unsur-unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tanah kas desa dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk telah terbukti memenuhi semua unsur delik korupsi.

Tabel 3. Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus- TPK/2023/PN Yyk.

Unsur Tindak Pidana Korupsi	Fakta Hukum dalam Kasus	Pemenuhan Unsur
Perbuatan Melawan Hukum	Penggunaan tanah kas desa tanpa izin, melampaui luas izin, melanggar peraturan perundang-undangan	Terpenuhi
Penyalahgunaan Kewenangan	Pejabat desa dan pihak swasta menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi	Terpenuhi
Memperkaya Diri Sendiri/Orang Lain	PT. Deztama Putri Sentosa menyewakan bangunan di tanah kas desa dan memperoleh keuntungan finansial	Terpenuhi
Merugikan Keuangan Negara	Kerugian negara mencapai Rp2.952.002.940,00 dan uang pengganti Rp16.073.060.900,00	Terpenuhi
Kesesuaian dengan Dakwaan Jaksa	Dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dan Pasal 3 UU Tipikor terbukti dalam persidangan	Terpenuhi

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

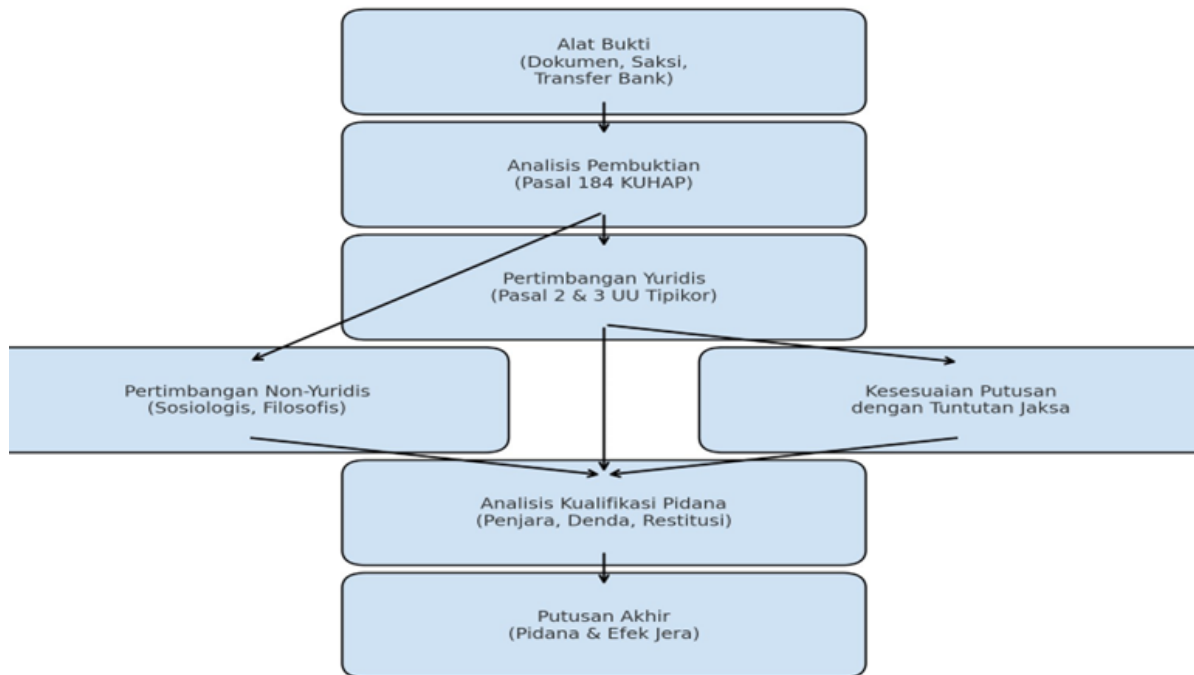
Analisis pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan berbagai alat bukti untuk menetapkan tindak pidana korupsi tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal. Alat bukti yang diterima meliputi dokumen resmi, seperti akta perjanjian sewa tanah dan laporan keuangan desa, serta keterangan saksi dari staf kalurahan dan pihak swasta yang terlibat. Berdasarkan wawancara dengan hakim, alat bukti ini dinilai memenuhi prinsip *minimum probative value* sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mensyaratkan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah untuk pembuktian tindak pidana. Bukti transfer bank yang menunjukkan pembayaran tidak sah kepada pejabat desa juga menjadi elemen kunci dalam membuktikan unsur *mens rea* dari tindakan korupsi, memperkuat dakwaan jaksa.

Pertimbangan yuridis majelis hakim berfokus pada penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹⁸ Putusan pengadilan menegaskan bahwa perbuatan pejabat desa memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan melawan hukum,

penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara.¹¹⁹ Berdasarkan wawancara dengan jaksa, hakim mempertimbangkan elemen *actus reus* dari manipulasi dokumen dan pengalihan fungsi tanah kas desa sebagai dasar penerapan pasal-pasal tersebut. Analisis putusan menunjukkan bahwa hakim juga merujuk pada preseden kasus serupa di Yogyakarta untuk memastikan konsistensi penerapan hukum pidana materiil dalam konteks pengelolaan tanah kas desa.

Dalam pertimbangan non-yuridis, majelis hakim memasukkan aspek sosiologis dan filosofis, dengan mempertimbangkan nilai lokal Yogyakarta, seperti sistem hak anggaduh dan pentingnya tanah kas desa sebagai aset komunal. Wawancara dengan hakim mengungkapkan bahwa putusan dibuat dengan mempertimbangkan dampak sosial, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akibat korupsi. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, yang menekankan pentingnya keadilan substantif (*substantive justice*) dalam konteks sosial dan budaya setempat. Pertimbangan filosofis juga mencakup tujuan penegakan hukum untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku korupsi, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat desa. Kesesuaian antara putusan hakim dan tuntutan pidana jaksa menunjukkan bahwa majelis hakim sebagian besar menerima dakwaan jaksa, meskipun terdapat penyesuaian dalam kualifikasi pidana. Jaksa menuntut hukuman penjara dan denda berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Anti-Korupsi, sementara putusan hakim memilih Pasal 3 untuk beberapa terdakwa dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan kerugian negara. Berdasarkan analisis putusan, hakim menyesuaikan hukuman untuk mencerminkan proporsionalitas (*principle of proportionality*), dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan dampak sosial dari kasus ini. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan tuntutan jaksa dengan kebutuhan keadilan kontekstual di Kalurahan Caturtunggal.

Kualifikasi pidana yang dijatuhkan dalam putusan mencakup hukuman penjara dan denda, yang dievaluasi berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak tindakan korupsi. Hukuman penjara bervariasi antara 2 hingga 5 tahun, dengan denda hingga ratusan juta rupiah, mencerminkan beratnya kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan wawancara dengan penyidik, hukuman ini dianggap cukup untuk memberikan efek jera, meskipun beberapa narasumber menilai bahwa pengembalian kerugian negara (*restitution*) seharusnya lebih ditekankan dalam putusan. Gambar 1 berikut mengilustrasikan alur pertimbangan hukum majelis hakim, yang mencakup pembuktian, pertimbangan yuridis dan non-yuridis, serta kualifikasi pidana, untuk memberikan gambaran holistik tentang proses pengambilan putusan.



Gambar 1. Diagram alur pertimbangan hukum dalam putusan.

Sumber: Analisis peneliti, 2024.

Penerapan Pasal-Pasal Hukum Pidana

Pasal yang didakwakan dalam perkara tindak pidana korupsi tanah kas desa adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan Pasal 3 mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

Interpretasi pasal dalam konteks kasus ini menunjukkan bahwa majelis hakim menilai adanya pemenuhan unsur *actus reus* berupa perbuatan memperkaya diri melalui manipulasi perjanjian sewa tanah kas desa serta penyalahgunaan kewenangan pejabat desa. Fakta persidangan mengungkap bahwa terdakwa Robinson Saalino bersama aparat desa telah menyalahgunakan izin untuk memanfaatkan tanah kas desa, yang semula direncanakan sebagai kawasan hijau, namun dialihkan menjadi lahan komersial. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3, karena mengandung unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya pihak tertentu, dan merugikan keuangan negara.

Kesesuaian penerapan pasal dengan fakta hukum dapat dilihat dari bagaimana dakwaan jaksa selaras dengan bukti-bukti yang terungkap. Alat bukti berupa dokumen perjanjian, keterangan saksi, serta bukti transfer keuangan telah memperkuat pembuktian bahwa terdakwa

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dengan demikian, penerapan pasal tidak hanya formal memenuhi syarat, tetapi juga substantif dalam membuktikan adanya tindak pidana korupsi tanah kas desa.

Analisis kekuatan hukum dakwaan menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum berhasil menyusun dakwaan yang solid dengan memenuhi prinsip *in dubio pro reo*, di mana keraguan sekecil apapun harus diinterpretasikan untuk kepentingan terdakwa. Namun, dalam kasus ini, bukti yang ada sudah cukup kuat dan konsisten sehingga menutup kemungkinan adanya keraguan hakim. Hal ini menegaskan bahwa dakwaan telah disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHP, yakni cermat, jelas, dan lengkap.

Adapun pertimbangan alternatif pasal yang mungkin diterapkan adalah Pasal 12 huruf e UU Tipikor, yang mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Pasal ini relevan karena terdapat keterlibatan pejabat desa dalam memberikan izin yang menyimpang dari prosedur. Namun, majelis hakim lebih memilih menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 karena dianggap lebih komprehensif dan mencerminkan seluruh perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Dampak Tindak Pidana Korupsi

Kerugian Negara

Nominal Kerugian Keuangan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, nominal kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Estimasi ini didasarkan pada laporan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menemukan bahwa pengalihan fungsi tanah kas desa untuk proyek komersial tanpa prosedur resmi menyebabkan hilangnya pendapatan desa. Wawancara dengan jaksa penuntut umum mengungkap bahwa kerugian ini mencakup nilai sewa tanah yang tidak masuk ke kas desa serta potensi keuntungan dari penggunaan tanah untuk kepentingan publik. Nominal kerugian ini menjadi bukti kunci dalam memenuhi unsur *merugikan keuangan negara* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Metode Perhitungan Kerugian Metode perhitungan kerugian negara dilakukan oleh auditor independen menggunakan pendekatan *market value* untuk menentukan nilai tanah kas desa yang disalahgunakan. Berdasarkan dokumen putusan pengadilan, auditor menghitung kerugian dengan membandingkan nilai pasar tanah pada saat perbuatan korupsi dilakukan

dengan pendapatan sewa yang seharusnya diterima desa berdasarkan kontrak resmi. Wawancara dengan staf kalurahan menunjukkan bahwa auditor juga mempertimbangkan potensi pendapatan jangka panjang dari tanah tersebut, seperti hasil sewa tahunan yang hilang akibat pengalihan fungsi tanah. Pendekatan ini sejalan dengan pedoman Badan Pemeriksa Keuangan tentang perhitungan kerugian negara, yang menekankan pentingnya *financial loss assessment* dalam kasus korupsi. Potensi Kerugian Jangka Panjang Potensi kerugian jangka panjang akibat korupsi tanah kas desa berdampak signifikan pada anggaran desa Kalurahan Caturtunggal. Berdasarkan analisis dokumen keuangan desa, pengalihan tanah kas desa untuk kepentingan komersial menyebabkan hilangnya sumber pendapatan tetap yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat. Wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa kerugian ini tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menghambat rencana pembangunan jangka panjang, seperti pembangunan fasilitas umum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak ini mencerminkan konsekuensi *long-term economic impact* yang memperparah ketimpangan ekonomi di tingkat desa, sebagaimana dianalisis dalam teori sistem hukum (*legal system theory*) Friedman.

Mekanisme Pengembalian Kerugian Mekanisme pengembalian kerugian negara dalam kasus ini diatur dalam putusan pengadilan, yang mewajibkan terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan melalui pembayaran denda dan *restitution*. Berdasarkan wawancara dengan hakim, putusan menetapkan bahwa terdakwa harus membayar sejumlah dana ke kas desa sebagai kompensasi, dengan pengawasan dari Kejaksaan Tinggi Yogyakarta untuk memastikan pelaksanaan. Prosedur ini mencakup penyitaan aset terdakwa, seperti properti atau rekening bank, untuk menutup kerugian negara, sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tabel 4 berikut merangkum estimasi kerugian negara dan mekanisme pengembalian berdasarkan putusan pengadilan, menyoroti nominal kerugian dan langkah-langkah pemulihan.

Tabel 4. Estimasi Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Tanah Kas Desa.

Aspek Kerugian	Deskripsi	Sumber Data
Nominal Kerugian Keuangan Metode Perhitungan Kerugian	Miliaran rupiah akibat pengalihan tanah tanpa prosedur resmi Pendekatan <i>market value</i> dan estimasi pendapatan sewa yang hilang	Putusan Pengadilan, Laporan BPK Laporan Audit, Putusan Pengadilan
Potensi Kerugian Jangka Panjang	Hilangnya pendapatan desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan	Dokumen Keuangan Desa, Wawancara
Mekanisme Pengembalian Kerugian	Pembayaran denda dan <i>restitution</i> melalui penyitaan aset terdakwa	Putusan Pengadilan, Wawancara Hakim

(Sumber: Putusan Pengadilan, 2023)

Dampak Sosial dan Ekonomi

Dampak terhadap Kepercayaan Masyarakat Tindak pidana korupsi tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, Yogyakarta, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, menyebabkan penurunan signifikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Berdasarkan wawancara dengan staf kalurahan, warga merasa dikhianati karena tanah kas desa, yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan komunal, disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pejabat desa. Penurunan *trust* ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan kegiatan pemerintahan, yang memperparah lemahnya *social capital* di komunitas setempat.

Pengaruh pada Pembangunan Daerah Korupsi tanah kas desa berdampak pada hambatan pembangunan daerah akibat penyalahgunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk proyek infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa dana yang hilang akibat pengalihan fungsi tanah kas desa menyebabkan penundaan pembangunan fasilitas umum, seperti jalan desa dan balai komunitas, yang krusial bagi kemajuan Kalurahan Caturtunggal. Hambatan ini mencerminkan *development setback*, yang memperlebar kesenjangan pembangunan antara desa dan wilayah lain di Yogyakarta.

Implikasi Ekonomi Implikasi ekonomi dari kasus ini terlihat dari penurunan alokasi sumber daya untuk pembangunan desa, yang berdampak pada perekonomian lokal. Berdasarkan analisis dokumen keuangan desa, kerugian miliaran rupiah akibat korupsi

mengurangi anggaran untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan usaha kecil dan menengah, yang seharusnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Penurunan *resource allocation* ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi di Kalurahan Caturtunggal.

Kerusakan Struktur Sosial Korupsi tanah kas desa memicu kerusakan struktur sosial melalui konflik yang timbul akibat ketidakadilan dalam pengelolaan aset desa. Wawancara dengan staf kalurahan mengungkapkan bahwa warga merasa tidak adil karena manfaat tanah kas desa hanya dinikmati segelintir pihak, yang memicu ketegangan antar kelompok masyarakat dan pejabat desa. Ketidakadilan ini mengakibatkan *social conflict*, yang merusak harmoni sosial dan melemahkan nilai-nilai gotong royong yang menjadi ciri komunitas Yogyakarta.

Penurunan Kualitas Pelayanan Publik Penurunan kualitas pelayanan publik menjadi dampak lanjutan dari korupsi ini, terutama dalam layanan masyarakat di Kalurahan Caturtunggal. Berdasarkan wawancara dengan warga, pengalihan dana desa untuk kepentingan pribadi menyebabkan berkurangnya anggaran untuk pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, yang berdampak pada penurunan *public service quality*. Hal ini memperburuk akses masyarakat terhadap layanan esensial, yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah desa.

Implikasi terhadap Pembangunan Desa

Tindak pidana korupsi tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, Yogyakarta, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, menyebabkan keterlambatan proyek infrastruktur desa yang signifikan. Berdasarkan wawancara dengan staf kalurahan, penyalahgunaan dana dari pengelolaan tanah kas desa mengakibatkan penundaan pembangunan infrastruktur vital, seperti jalan desa dan saluran irigasi, yang seharusnya meningkatkan aksesibilitas dan produktivitas masyarakat. Keterlambatan ini mencerminkan *development delay*, yang menghambat kemajuan fisik dan ekonomi desa.

Korupsi tersebut juga mengganggu program pemberdayaan masyarakat, karena anggaran yang dialihkan untuk kepentingan pribadi menyebabkan penghentian inisiatif seperti pelatihan usaha mikro dan program kesejahteraan sosial. Wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk memberdayakan kelompok tani dan usaha kecil terhenti, sehingga menghambat *community empowerment* di Kalurahan Caturtunggal. Penghentian ini memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat desa.

Penurunan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi dampak lain dari korupsi tanah kas desa, terutama akibat lemahnya akuntabilitas aparatur desa. Berdasarkan analisis putusan pengadilan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset desa mencerminkan kegagalan *good governance*, yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan pemerintahan desa sesuai Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lemahnya akuntabilitas ini membuat masyarakat semakin sulit mempercayai keputusan aparatur desa, yang berdampak pada efektivitas pemerintahan lokal.

Dampak jangka panjang korupsi ini terlihat pada penurunan kesejahteraan masyarakat akibat pengelolaan aset yang buruk. Wawancara dengan warga Kalurahan Caturtunggal mengungkapkan bahwa hilangnya pendapatan dari tanah kas desa mengurangi dana untuk program kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, yang secara langsung menurunkan *quality of life* masyarakat. Ketidakmampuan desa untuk memanfaatkan aset secara optimal memperparah kemiskinan dan ketimpangan sosial di komunitas setempat.

Korupsi tanah kas desa menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa, seperti yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). Berdasarkan dokumen keuangan desa, pengalihan dana untuk kepentingan pribadi menyebabkan keterlambatan proyek-proyek strategis, seperti pengembangan pariwisata desa dan fasilitas umum, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterlambatan ini mencerminkan *strategic development setback*, yang berpotensi menghambat Kalurahan Caturtunggal dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan.

Upaya Pencegahan dan Perbaikan Sistem

Strategi Pencegahan Korupsi

Untuk mencegah tindak pidana korupsi tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, Yogyakarta, strategi pencegahan korupsi menjadi langkah krusial, dimulai dengan pendekatan preventif melalui penerapan mekanisme pengawasan dini. Berdasarkan wawancara dengan jaksa penuntut umum, pembentukan sistem *early warning* melalui pelaporan berkala oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat mendeteksi potensi penyimpangan dalam pengelolaan tanah kas desa sebelum menjadi kasus hukum. Edukasi dan sosialisasi anti-korupsi juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparatur desa. Pelatihan anti-korupsi yang melibatkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memperkuat pemahaman tentang *good governance* dalam pengelolaan aset desa.

Penguatan integritas aparatur desa menjadi fokus penting dalam strategi pencegahan, melalui program pengembangan integritas yang mencakup pelatihan etika dan simulasi pengambilan keputusan berbasis nilai. Wawancara dengan staf kalurahan menunjukkan bahwa

rendahnya integritas pejabat desa sering memicu penyalahgunaan wewenang, sehingga program ini dapat membangun komitmen terhadap *ethical leadership*. Selain itu, mekanisme pelaporan yang aman bagi *whistleblower* perlu diterapkan untuk mendorong masyarakat melaporkan indikasi korupsi tanpa takut intimidasi. Sistem pelaporan berbasis anonim, seperti yang diterapkan oleh KPK, dapat menjadi model efektif. Transparansi pengelolaan aset desa juga esensial, dengan mempublikasikan data penggunaan tanah kas desa melalui papan informasi desa atau platform digital untuk memastikan *public accountability*.

Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola

Perbaikan sistem administrasi pengelolaan aset desa menjadi rekomendasi utama untuk mencegah korupsi di Kalurahan Caturtunggal.¹⁸² Berdasarkan analisis dokumen keuangan desa, penyempurnaan administrasi melalui pencatatan yang sistematis dan terstandarisasi dapat mengurangi celah manipulasi dokumen. Standarisasi prosedur pengelolaan tanah kas desa juga diperlukan, dengan menyusun pedoman berbasis Peraturan Gubernur DIY dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memastikan kepatuhan hukum. Mekanisme pengambilan keputusan kolektif, seperti musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, harus diperkuat untuk menciptakan *participatory governance* yang mencegah keputusan sepihak oleh pejabat desa.

Sistem kontrol internal yang efektif perlu dibentuk untuk memantau pengelolaan aset desa secara berkala. Wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa kurangnya pengendalian internal memungkinkan penyalahgunaan wewenang, sehingga pembentukan tim kontrol internal desa dapat menjadi solusi. Harmonisasi peraturan antara regulasi lokal, seperti sistem hak anggaduh, dan regulasi nasional juga penting untuk menghindari ambiguitas hukum yang memicu pelanggaran. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum progresif, yang menekankan *contextual legal framework* untuk mendukung tata kelola yang adil dan transparan.

Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Penguatan pengawasan dan akuntabilitas dimulai dengan pembentukan tim pengawas independen yang terdiri dari perwakilan masyarakat, akademisi, dan auditor eksternal untuk memantau pengelolaan tanah kas desa.¹⁹⁰ Tim ini dapat memastikan *independent oversight* yang bebas dari konflik kepentingan, sebagaimana disarankan dalam wawancara dengan hakim.¹⁹¹ Sistem pelaporan yang transparan, berbasis teknologi seperti aplikasi pelaporan digital, juga perlu diimplementasikan untuk mempermudah masyarakat memantau penggunaan aset desa secara real-time.

Audit berkala oleh pihak independen, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harus dilakukan untuk memastikan kepatuhan pengelolaan aset desa terhadap regulasi.¹⁹³ Penerapan *regular audit* ini dapat mendeteksi penyimpangan sejak dini, sebagaimana diuraikan dalam pedoman BPK tentang pengawasan keuangan desa.¹⁹⁴ Sanksi tegas bagi pelaku korupsi dan sistem *reward* untuk aparatur yang patuh terhadap regulasi dapat mendorong budaya akuntabilitas.¹⁹⁵ Digitalisasi dan dokumentasi tata kelola, seperti penggunaan sistem manajemen aset berbasis *blockchain*, dapat meningkatkan transparansi dan mencegah manipulasi data pengelolaan tanah kas desa.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, Yogyakarta, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, disebabkan oleh faktor internal berupa penyalahgunaan wewenang dan kurangnya integritas aparatur desa, serta faktor eksternal seperti lemahnya pengawasan masyarakat dan rendahnya kesadaran hukum. Analisis menggunakan teori *abuse of power*, *legal system theory*, dan hukum progresif mengkonfirmasi bahwa korupsi terjadi akibat lemahnya *checks and balances* dan ketidaksesuaian pengelolaan tanah kas desa dengan nilai lokal hak anggaduh. Unsur- unsur tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri, dan merugikan keuangan negara, terpenuhi dalam kasus ini, dengan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Dampaknya meliputi penurunan kepercayaan masyarakat, hambatan pembangunan desa, dan penurunan kualitas pelayanan publik, yang memperparah ketimpangan sosial-ekonomi. Penerapan hukum pidana materiil oleh majelis hakim sesuai dengan dakwaan jaksa, meskipun penekanan pada pengembalian kerugian negara masih perlu diperkuat. Secara kritis, penelitian ini menegaskan bahwa korupsi tanah kas desa tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga melemahkan struktur sosial dan tata kelola desa, terutama dalam konteks budaya Yogyakarta yang kaya akan nilai komunal.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi diajukan untuk mencegah korupsi serupa di masa depan. Pertama, pemerintah desa perlu menerapkan sistem pengawasan dini (*early warning system*) melalui pelaporan berkala oleh BPD dan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa untuk memastikan *participatory governance*. Kedua, edukasi anti-korupsi harus digalakkan bagi aparatur dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan

integritas, dengan memanfaatkan pelatihan dari KPK. Ketiga, digitalisasi pengelolaan aset desa, seperti penggunaan teknologi *blockchain* untuk dokumentasi, dapat meningkatkan transparansi dan mencegah manipulasi data. Keempat, harmonisasi regulasi lokal dan nasional diperlukan untuk memperjelas prosedur pengelolaan tanah kas desa, khususnya dalam sistem hak anggaduh. Terakhir, pembentukan tim pengawas independen dan audit berkala oleh BPK dapat memperkuat akuntabilitas.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Fokus penelitian hanya pada satu kasus di Kalurahan Caturtunggal, sehingga generalisasi temuan terhadap kasus korupsi tanah kas desa di wilayah lain harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat variasi budaya dan regulasi lokal. Keterbatasan akses terhadap data keuangan desa yang lebih rinci juga memengaruhi kedalaman analisis kerugian jangka panjang. Selain itu, penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga tidak menguji hipotesis secara statistik, melainkan mengandalkan korelasi teoretis dan empiris. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk melakukan studi komparatif antar-kalurahan di Yogyakarta guna memahami variasi faktor penyebab korupsi. Penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi korupsi pada anggaran desa juga dapat memberikan wawasan lebih mendalam. Selain itu, eksplorasi efektivitas teknologi digital dalam pengelolaan aset desa dapat menjadi topik penelitian yang relevan untuk mendukung reformasi tata kelola desa di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Proklamasi 45 yang telah memberikan dukungan fasilitas dan lingkungan akademik yang kondusif selama proses penyusunan penelitian ini. Penelitian ini merupakan bagian dari skripsi yang disusun untuk memenuhi syarat kelulusan program sarjana di Universitas Proklamasi 45. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen Universitas Proklamasi 45, terutama Para Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, masukan kritis, dan motivasi selama proses penelitian dan penulisan. Dukungan berupa ulasan naskah dan diskusi akademik dari para dosen telah sangat membantu dalam memperkuat kualitas penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh sivitas akademika Universitas Proklamasi 45 atas kerja sama dan dorongan yang diberikan, yang memungkinkan penelitian ini terselesaikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2003). *Kapita selekta hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar masalah korupsi: Aspek nasional dan aspek internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum pidana korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, A. (2019). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hilmi, R. F. (2023). *Problem hukum pemanfaatan tanah kas desa yang terjadi di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman* (Disertasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Tren penindakan kasus korupsi tahun 2021*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Kayona, E. (2023). *Tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menggunakan tanah kas desa: Studi kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (n.d.). Pasal 184.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pengadilan Negeri Yogyakarta. (2023). *Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk*.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Transparency International. (2022). *Corruption perceptions index 2022*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2001). Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Pasal 1, Pasal 26.
- Winadi, E. (2025). *Tindak pidana korupsi tanah kas desa di Yogyakarta (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk)* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta).